



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.IP-63.OT.02.01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PROGRAM AKSI  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2026**

**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan 8 (delapan) Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026, perlu menyusun program aksi secara terencana, terpadu, dan berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6850);
8. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PROGRAM AKSI KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2026.

KESATU : Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut 15 (Lima Belas) Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan strategi peningkatan kualitas layanan Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam mendukung Prioritas Direktif Presiden Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : 15 (Lima Belas) Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:

1. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
2. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
3. Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi;
4. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM);
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya dan penambahan autogate di TPI bandara, TPI pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
6. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan);
7. Mengatasi permasalahan *overcapacity* dan *overcrowding* dengan solusi yang komprehensif;
8. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (*idle*);
9. Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis;
10. Pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
11. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan;
12. Efisiensi energi melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaan solar cell dan bio gas untuk daerah 3T dan perbatasan;
13. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di

sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan;

14. Fasilitasi Rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
15. Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan *Massive Open Online Courses* (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.

- KETIGA : 15 (lima belas) Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Proksi Impipas 2026, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan aksi pencapaian.
- KEEMPAT : 15 (lima belas) Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA menjadi dasar dalam pemanfaatan RO Khusus Direktif Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Unit Kerja Eselon I memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2025



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO

Tembusan:

1. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.